E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 14 Agustus 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Penyelenggaraan Pengembangan Produk Layanan Perbankan Berupa BNI Mobile Remittance

Cathleya Anjani Pramodawarddhani [1]
[1] Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: cathleya.anjani@gmail.com

Corresponding Author: cathleya.anjani@gmail.com

Abstract: *Technological developments have a major influence on the banking world, one of which is remittance activities. With the rapid development of technology, one of the banks in Indonesia wants to create a remittance service application called BNI Mobile Remittance developed by BNI Singapore Overseas Branch Office (KCLN). Based on this description, the author is interested in discussing further about how to carry out the development of banking products in the form of BNI Mobile Remittance in accordance with applicable laws and regulations and their obstacles? This research is a normative research supported by interviews with related resource persons using primary and secondary data. The results of this research are that the implementation of BNI Mobile Remittance banking product development can be carried out after obtaining approval from the Financial Services Authority where the approval will be given after BNI meets the requirements set out, but obstacles in licensing the implementation of BNI Mobile Remittance are discrepancies in the licensing which is other than Financial Services Authority, BNI needs to obtain additional approval from Bank Indonesia and there is ambiguity over the status given by Financial Services Authority in submitting the product. In the system, the BNI Mobile Remittance permit application only states that "we have received the application file", not "application approved".*

Keyword: *Development, Remittance, Mobile Remittance.*

Abstrak: Perkembangan teknologi membawa pengaruh besar dalam dunia perbankan, salah satunya kegiatan remitansi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, salah satu bank di Indonesia berkeinginan untuk membuat suatu aplikasi layanan remitansi bernama *BNI Mobile Remittance* yang dikembangkan oleh BNI Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) Singapura. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membuat tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimanakah cara penyelenggaraan pengembangan produk perbankan berupa BNI *Mobile Remittance* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta hambatan-hambatannya? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan wawancara dengan narasumber terkait dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian ini yaitu Penyelenggaraaan pengembangan produk perbankan BNI *Mobile Remittance* dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mana persetujuan tersebut akan diberikan setelah BNI memenuhi persyaratan

yang telah ditetapkan, namun hambatan dalam perizinan penyelenggaraan *BNI Mobile Remittance* yaitu adanya ketidaksesuaian dalam perizinan tersebut yang mana selain dari Otoritas Jasa Keuangan, BNI perlu untuk mendapat persetujuan tambahan dari Bank Indonesia dan adanya ambiguitas atas status yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan produk tersebut. Dalam sistem, pengajuan izin BNI *Mobile Remittance* hanya tertera bahwa "berkas pengajuan telah kami terima", bukan "pengajuan telah disetujui".

Kata Kunci: Pengembangan, *Remittance, Mobile Remittance*.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan eksponensial komunikasi seluler di negara-negara berkembang memberikan potensi untuk berbagai layanan. Meskipun beberapa orang mungkin beranggapan bahwa layanan seluler tetap menjadi milik mereka yang relatif kaya, penduduk di negara-negara berkembang, meskipun memiliki pendapatan yang kecil, menggunakan layanan seluler terutama dalam bentuk langganan prabayar. Di negara-negara berkembang, berbeda dengan negara industri Barat, telepon nirkabel dan aplikasi tidak digunakan sebagai fungsi tambahan, melainkan sebagai pengganti telepon tradisional.

Seiring berkembangnya teknologi, tentunya layanan komunikasi seluler sudah berkembang yang dapat dilihat dari adanya *smartphone*. Dilansir oleh kominfo, Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar. Pengguna smartphone Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset *digital marketing E-marketer* memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang, terlepas dari masyarakat kaya atau miskin.[1]

Dengan adanya *smartphone*, maka tentu bukan hanya kegiatan komunikasi yang termudahkan, tetapi juga kegiatan ekonomi seperti *e-commerce* dan layanan perbankan seperti *Remittance*. *Remittance* adalah pembayaran internasional yang bersifat berulang antara dua individu dengan nilai yang relatif rendah. Sebagai contoh, para imigran dapat mengirim pembayaran dukungan kepada kerabat mereka yang tinggal di tanah air mereka.[2]

Adapun mengertian dari *Remittance* atau remitasi yaitu merupakan jasa pengiriman atau penerimaan uang valuta asing dengan pilihan metode ke/dari pihak lain baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan suatu maksud/motivasi tertentu melalui jasa perantara bank koresponden di luar negeri. Transaksi *Remittance* hanya dapat dijalankan oleh bank yang mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas operasionalnya sebagai cabang devisa.[3] Kegiatan remitansi ini tentunya sangat penting bagi seseorang yang bekerja di luar negeri. Terdapat banyak individu dan keluarga yang bergantung pada *Remittance* untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Produk *Remittance* memberikan solusi yang handal dan efisien untuk mentransfer uang ke negara asal. Ini memungkinkan pelanggan untuk membayar tagihan, biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya dengan mudah. Dalam rangka untuk memudahkan kegiatan, salah satu bank di Indonesia berkeinginan untuk membuat suatu aplikasi layanan remitansi bernama *BNI Mobile Remittance* yang dikembangkan oleh BNI Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) Singapura.

---

[1] Indah Rahmayani "Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia", https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media, diakses 4 Juni 2023 pukul 20.18

[2] Kevin, Neerajkumari and Pornpit, "*Towards a Truly Decentralized Blockchain Framework for Remittance*", *Journal Risk and Financial Management*, Vol. 16, hlm. 1. https://www.researchgate.net/publication/369969920_Towards_a_Truly_Decentralized_Blockchain_Framework_for_Remittance, diakses 4 Juni 2023 pukul 15.06

[3] Andika Syah Putra Pratama, "Prosedur Pelaksanaan *Remittance* Pada Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022 hlm. 11.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membuat tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimanakah cara penyelenggaraan pengembangan produk perbankan berupa BNI *Mobile Remittance* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta hambatan-hambatannya?.

METODE

Dalam penyusunan jurnal ini, penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang didukung dengan wawancara dengan narasumber terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder terbagi atas sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam data sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BNI *Mobile Remittance*

Untuk meningkatkan pangsa pasar dan layanan kiriman uang dari luar negeri ke Indonesia *(Remittance)*, sebagai salah satu BUMN, Bank Negara Indonesia (BNI) tentunya harus melakukan inovasi dan menambah fitus-fitur baru atas layanan remitansi yang lebih menarik dan mudah untuk digunakan oleh para nasabah. Dalam rangka pengembangan layanan produk *Remittance*, BNI melalui KCLN Singapura mengembangkan BNI *Mobile Remittance*, yaitu jasa kirim uang yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui aplikasi yang dapat diakses melalui *handphone*.

Dalam pengembangan produk ini, BNI KCLN Singapura bekerja sama dengan salah satu perusahaan *Financial Technology* (*Fintech*) di Singapura yaitu iAPPS PTE Ltd. Skema kerja sama antara KCLN Singapura dengan iAPPS meliputi:

1. Aplikasi ini digunakan secara white label oleh BNI Singapura.
2. Transaksi *Remittance* ilakukan melalui rekening *e-wallet* yang dibuka oleh customer Indonesia di Singapura setelah yang bersangkutan menginstal aplikasi BNI *Mobile Remittance* dan melakukan registrasi
3. Pemrosesan *Know Your Customer* (KYC) oleh nasabah tersebut yang dilakukan oleh BNI KCLN Singapura.
4. Top-Up saldo *e-wallet* dapat dilakukan melalui toko retailer seperto SingPost, 7 Eleven dan transfer bank ke *e-wallet.*
5. Nabah yang melakukan transaksi *Remittance* harus menggunakan aplikasi ini dan melalui koneksi *Host to Host* (H2H) antara iAPPS dengan BNI Kantor Pusat/*Head Office* (HO) sehingga transaksi *Remittance* dapat dilakukan secara *realtime* ke rekening BNI ataupun bank domestik lainnya.
6. Sebagai *escrow account* untuk menampung salso *e-wallet* dari nasabah, BNI KCLN Singapura harus membua rekening di DBS atau bank lokal lain di Singapura.

Adapun penyaluran transaksi *Remittance* menggunakan BNI *Mobile Remittanve* dapat digambarkan oleh gambar berikut:

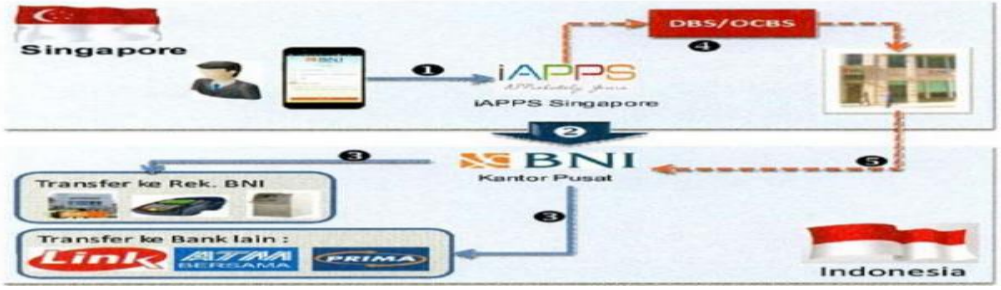

Analisa Aspek hukum dalam Penyelenggaraan BNI *Mobile Remittance*

Sebagai bank umum, tentunya dalam penyelenggaraan pengembangan usaha bank umum berupa BNI *Mobile Remittance* tidak terlepas dari Undang-Undang Perbankan. Meskipun diselenggarakan di Singapura, penyelenggaraan BNI *Mobile Remittance* ini mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun kebolehan dalan Undang-Undang untuk BNI dapat menyelenggarakan BNI *Mobile Remittance* diatur dalam Pasal 6 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:[4]

"Usaha bank umum meliputi melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selain Undang-Undang Perbankan, pengaturan mengenai kegiatan usaha bank yang dapat dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan BNI Mobile Remittannce diatur dalam Pasal 4 POJK Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank:[5]

"Kegiatan Usaha yang dilakukan bank umum konvensional dikelompokkan:

1. penghimpunan dana;
2. penyaluran dana;
3. pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
4. kegiatan *treasury*;
5. kegiatan dalam valuta asing;
6. kegiatan keagenan dan kerjasama;
7. kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
8. kegiatan penyertaan modal;
9. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit;
10. jasa lainnya; dan
11. kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Mengacu pada POJK di atas, untuk kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking diatur lebih lanjut dalam Bagian II Huruf A butir 4 SEOJK Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti yang berbunyi:[6]

"Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:

1. penyelenggara kliring;
2. penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (*settlement*);
3. penyelenggara transfer dana;
4. penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
5. penyelenggara uang elektronik (*electronic money*);
6. phone banking;
7. *Short Message Services* (SMS) *banking*;
8. *mobile banking*;
9. *internet banking*; dan
10. produk dan/atau aktivitas sistem pembayaran dan electronic banking lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6 huruf n.

[5] Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Pasal 4.

[6] Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Bagian II Huruf A butir 4.

BNI *Mobile Remittance* merupakan suatu produk baru. Hal ini mengacu pada Pasal 20 ayat (3) POJK Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa, produk bank dapat dikatakan sebuah suatu produk baru jika tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank atau telah diterbikan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada bank.[7] BNI *Mobile Remittance* tergolong pada kegiatan sistem pembayaran antara lain berupa penyelenggara kliring, penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan penyelenggara uang elektronik (*electronic money*), *phone banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, dan *internet banking* yang memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, sehingga dalam penerbitannya harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[8]

Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (POJK MRTI) menjelaskan definisi dari *electronic banking* yang berbuyi:[9]

"Layanan Perbankan Elektronik (*Electronic Banking*) adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik."

Mengacu pada pasal di atas, maka tentunya penyelenggaraan BNI *Mobile Remittance* adalah sebuah layanan perbankan elektronik yang dalam penyelenggaraanya diatur dalam Pasal 27 dan 28 POJK MRTI. Dalam Pasal 27 ayat (1) POJK MRTI menyatakan bahwa bagi bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik wajib memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang terkait.[10]

Dalam Pasal 28 POJK MRTI, terdapat beberapa persyaratan OJK bagi bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik yaitu sebagai berikut:[11]

1. Bank wajib memuat Rencana penerbitan produk layanan perbankan elektronik dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)
2. Bank yang akan menerbitkan produk layanan perbankan elektronik yang bersifat transaksional wajib mengajukan permohonan persetujuan produk layanan perbankan elektronik kepada OJK yang di dalamnya memuat:
   a. Bukti kesiapan untuk menyelenggarakan layanan perbankan elektronik yang paling sedikit memuat:
      a) Struktur organisasi yang mendukung termasuk pengawasan dari pihak manajemen;
      b) Kebijakan, sistem, prosedur, dan kewenangan dalam penerbitan produk layanan perbankan elektronik;
      c) Kesiapan insfrastruktur teknologi informasi untuk mendukung produk layanan perbankan elektronik;
      d) Hasil analisis dan identifikasi risiko yang melekat pada produk layanan perbankan elektronik;
      e) Kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan *(security control)* untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan *(confidentiality)*, integritas *(integrity)*,
      f) keaslian *(authentication)*, tidak dapat diingkari *(non-repudiation)*, *dan ketersediaan (availability);*

[7] Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Pasal 20 ayat (3).
[8] Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, BAB III A angka 4 jo BAB III B angka 4 huruf d.
[9] Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Pasal 1 angka 3.
[10] *Ibid.* Pasal 27 ayat (1).
[11] *Ibid.* Pasal 28.

g) Hasil analisis aspek hukum
h) Uraian sistem informasi akuntansi; dan
i) Program perlindungan dan edukasi Nasabah.

b. Hasil analisis bisnis mengenai proyeksi produk baru 1 (satu) tahun yang akan datang; dan
c. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Mengacu pada pasal 32 POJK MRTI, dalam penerbitan BNI *Mobile Remittance*, BNI harus mengajukan permohonan persetujuan yang tertera dalam Pasal 28 POJK MRTI paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diimplementasikan. Apabila telah disetujui OJK dan telah diimplementasikan, BNI selaku bank yang menerbitkan layanan perbankan elektronik, wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan sebagai penyedia jasa tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diimplementasikan. [12]

Tentunya dalam pengimplementasian produk BNI Mobile Remimttance, BNI perlu memperhatikan beberpa hal berikut:

1. Standar dan prosedur pegembangan dan pengadaan teknologi informasi;
2. Rencana pemulihan bencana;
3. Rekam jejak Transaksi audit dalam aplikasi;
4. Hubungan hukum dengan Nasabah;
5. Ketentuan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Hambatan dalam pengajuan penerbitan produk perbankan BNI *Mobile Remittance*

Dalam suatu kegiatan, tentunya ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya dalam penerbitan produk pelayanan perbankan BNI *Mobile Remittance*. Bapak Ory Adrianto selaku Tim Pengembangan Produk BNI *Mobile Remittance*, mengatakan bahwa dalam penerbitan produk perbankan BNI *Mobile Remittance* terdapat pada pengajuan perizinannya.[13]

Dalam penerbitan pengembangan produk perbankan BNI *Mobile Remittance* mengacu pada BAB III A angka 4 jo. BAB III B angka 4 huruf d SEOJK Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, yaitu harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa dalam mengajukan penerbitan pengembangan produk perbankan OJK menyatakan bahwa hal ini diperlukan persetujuan tambahan dari Bank Indonesia (BI). Hal tersebut tentu berbeda sebagaimana tertera dalam pada BAB III A angka 4 jo BAB III B angka 4 huruf d SEOJK Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

Adapun hambatan lain dalam proses pengajuan izin BNI *Mobile Remittance* Menurut Bapak Ory Adrianto, yaitu adanya ambiguitas atas status yang diberikan OJK dalam pengajuan produk tersebut. Dalam *website/*sistem, pengajuan izin BNI *Mobile Remittance* hanya tertera bahwa “berkas pengajuan telah kami terima”, bukan “disetujui”. Dengan demikian, maka tentunya terdapat ke-ambiguan terhadap status pengajuan dari BNI *Mobile Remittance* itu sendiri.[14]

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pengembangan produk perbankan BNI *Mobile Remittance* dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana persetujuan tersebut akan diberikan setelah BNI memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK MRTI dan SEOJK MRTI. Adapun hambatan dalam perizinan terkait

[12] *Ibid.* Pasal 32.
[13] Wawancara dengan Bapak Ory Adrianto, Tim Pengembangan Produk BNI *Mobile Remittance.*
[14] *Ibid.*

penyelenggaraan *BNI Mobile Remittance* yaitu adanya ketidaksesuaian dalam perizinan tersebut yang mana selain dari OJK, BNI perlu untuk mendapat persetujuan tambahan dari Bank Indonesia (BI). Hambatan lainnya dalam perizinan BNI *Mobile Remittance* yaitu adanya ambiguitas atas status yang diberikan OJK dalam pengajuan produk tersebut. Dalam sistem, pengajuan izin BNI *Mobile Remittance* hanya tertera bahwa "berkas pengajuan telah kami terima", bukan "telah disetujui".

REFERENSI

Adrianto, Ory. Wawancara. Tim Pengembangan Produk BNI *Mobile Remittance*

https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media, pada 4 Juni 2023 pukul 20.18

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kevin, Neerajkumari and Pornpit, "*Towards a Truly Decentralized Blockchain Framework for Remittance*", *Journal Risk and Financial Management*, Vol. 16, 2023. https://www.researchgate.net/publication/369969920_Towards_a_Truly_Decentralized_Blockchain_Framework_for_*Remittance*, diakses 4 Juni 2023 pukul 15.06

Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

Pratama, Andika Syah Putra. 2022. *Prosedur Pelaksanaan Remittance Pada Bank Muamalat Cabang Yogyakarta*. Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia.

Rahmayani, Indah "Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia", https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media, diakses 4 Juni 2023 pukul 20.18